



PUTUSAN

Nomor 495 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa I, telah memutuskan perkara Terdakwa I:

Nama : **MUH. DENNY RATU alias DENNY;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 28 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar Perum Mansion
Blok E.9 Kelurahan Kaluku Bodoa,
Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Makassar bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **ROBERT TANARI;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 29 April 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Veteran Selatan Nomor 69 Kelurahan
Maricaya, Kecamatan Mamajang, Kota
Makassar;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
6. Ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua: Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sul-Sel Makassar tanggal 3 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. DENNY RATU dan Terdakwa ROBERT TANARI, bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. DENNY RATU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama ditahan, dan terhadap Terdakwa ROBERT TANARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ILYAS, S.E., selaku penerima uang tertanggal 24 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ILYAS, S.E., selaku penerima uang tertanggal 26 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 1 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp1.876.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 2 Juni 2016 yang dibuat oleh MUH. DENNY RATU;
- 1 (satu) lembar bukti transfer permohonan pengiriman uang dari Bank BCA sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2016 dari rekening Bank BCA ROBERT BIJOSONO Norek 0255609292 kerekening CV. DEDE SARATU Bank Mandiri Norek 1520090310109;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 15 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang tertanggal 25 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar surat putusan kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia penhal penjadwalan lelang;
- 1 (satu) lembar surat putusan kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Nomor 015/PAILIT/IX/2016 perihal waktu pelaksanaan lelang;
- 1 (satu) lembar surat putusan kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Nomor 017/PAILIT/IX/2016 perihal pemberitahuan penyetoran;
- 1 (satu) lembar surat putusan kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Nomor 032/PAILIT/IX/2016 perihal pemberitahuan;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ROBERT TANARI selaku penerima uang tertanggal 03 Oktober 2016;

- 1 (satu) lembar surat putusan kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Nomor 020/PAILIT/X/2016 pemberitahuan tertanggal 19 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar surat putusan kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Nomor X)25/PAILIT/X/2016 perihal pemberitahuan tertanggal 31 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar bukti transfer pengiriman uang dan peminda bukuan dari MAYBANK sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tertanggal 02 November 2016 dari rekening MAYBANK OEI ALBERT BIJOSONO dan ROBERT BIJOSONO Norek 1006999688 ke rekening ROBERT TANARI Bank BRI Norek 305201015829538;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 03 November 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2016 yang dibuat oleh MUH. DENNY RATU;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar surat putusan kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Nomor 036/PAILIT//2016 perihal pemberitahuan;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanda bukti penyetoran dari Bank BRI sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2017 dari rekening Bank BRI ROBERT BIJOSONO Norek

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3052-01-016203-53-1 ke rekening ROBERT TANARI Bank BRI Norek 305201015829538;

- 1 (satu) lembar bukti transfer permohonan pengiriman uang dari Bank BCA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2017 dari rekening Bank BCA ROBERT BIJOSONO Norek 4050017635 ke rekening ROBERT TANARI Bank BRI Norek 305201015829538;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 20 Februari 2017 yang dibuat oleh MUH. DENNY RATU;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanda bukti penyetoran dari Bank BRI sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2017 dari rekening Bank BRI ROBERT BIJOSONO Norek 3052-01-016203-53-1 ke rekening ROBERT TANARI Bank BRI Norek 305201015829538;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 20 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 30 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 30 Maret 2017 yang dibuat oleh MUH. DENNY RATU;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanda bukti penyetoran dari Bank BRI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 13 April 2017

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rekening Bank BRI ROBERT BIJOSONO Norek 3052-01-016203-53-1 ke rekening ROBERT TANARI Bank BRI Norek 305201015829538;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanda bukti penyetoran dari Bank BRI sebesar R150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 April 2017 dari rekening Bank BRI ROBERT BIJOSONO Norek 3052-01-016203-53-1 ke rekening ROBERT TANARI Bank BRI Norek 305201015829538;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 09 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 02 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari ROBERT BIJOSONO sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani oleh MUH. DENNY RATU selaku penerima uang tertanggal 05 Januari 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sejumlah Rp38.800.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Note warna gold;
- 1 (satu) unit I Phone 6 S plus;
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi S7 warna gold;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pajero Dakkar 4x2 MT warna putih tahun 2018 No.Pol DD 120 XX;

Dikembalikan kepada saksi korban ROBERT BIJOSONO;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 440/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 26 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. DENNY RATU dan Terdakwa II ROBERT TANARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masing-masing, Terdakwa I MUH. DENNY RATU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II ROBERT TANARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I MUH. DENNY RATU dan Terdakwa II ROBERT TANARI dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor – (strip) 1 (satu) sampai dengan nomor – (strip) 41 (empat puluh satu) sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum selengkapannya dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor – (strip) 42 (empat puluh dua) sampai dengan nomor – (strip) 46 (empat puluh enam) sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum selengkapannya dalam berkas perkara, dikembalikan kepada saksi korban ROBERT BIJOSONO;
5. Menetapkan supaya mereka Terdakwa I MUH. DENNY RATU dan Terdakwa II ROBERT TANARI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 580/PID/2019/PT. Mks., tanggal 7 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 440/Pid.B/2019/ PN Mks., tanggal 26 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding, masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 440/Pid.B/2019/PN. Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 3 (tiga) tahun 6

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



(enam) bulan dan Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I MUH. DENNY RATU alias DENNY** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.**

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 495 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)